

**STANDAR PELAYANAN PADA
BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG**

I. JENIS PELAYANAN : STANDAR PELAYANAN PENANGANAN BENCANA

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tingkat kota ditetapkan oleh Walikota. b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Nama Identitas Pengadu; 2. Alamat Identitas Pengadu; 3. Lokasi Kejadian; 4. Nomor Tlp yang bisa dihubungi.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Laporan dari warga baik yang langsung kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang maupun laporan di layanan 112; 2. Menerjunksan petugas, TRC, atau relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke lokasi kejadian bencana untuk kaji cepat laporan tersebut; 3. Mendata, mengidentifikasi dan, menganalisa korban bencana baik korban jiwa dan kerugian harta benda
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu Pelayanan : 15 menit setelah mendapat laporan dari warga langsung ke tempat terjadinya bencana.
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Jasa Penanganan Akibat Bencana yang disebabkan faktor alam.

7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	Mobil Rescue Mobil Operasional Sepeda Motor RIG HT Megaphone Alat Komunikasi Telepon Camera Digital
8.	Kompetensi Pelaksana	Mempunyai Kemampuan kaji cepat, Jiwa Relawan dan Kemanusiaan.
9.	Pengawasan Internal	Pada saat darurat bencana dikoordinir langsung oleh Kepala Pelaksana beserta para Pejabat Struktural teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang.
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Telp : 0293 – 3193701 2. Karyawan / Karyawati Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang.
11.	Jumlah Pelaksana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang memiliki jumlah Pegawai sebanyak : a. 16 (enam belas) orang PNS; b. 5 (lima) orang PPPK; c. 9 (sembilan) orang THL Dengan dibantu TRC sebanyak 11 (sebelas) orang dan Relawan sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) orang.
12.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang yang terkena musibah kebencanaan. Guna mendukung pelayanan penanganan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang melaksanakan Kegiatan Piket Siaga Bencana, Mobil Keliling dan Penyediaan Logistik serta Bantuan Stimulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang kepada semua pengguna jasa pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang yang terdampak bencana.

14.	Evakuasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evakuasi kinerja dilakukan secara berkala untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun peningkatan sumberdaya manusia khususnya dalam penanganan pelayanan penanggulangan bencana.
-----	----------------------------	---

II. JENIS PELAYANAN : EVAKUASI PENANGGULANGAN BENCANA

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tingkat kota ditetapkan oleh Walikota. b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. e. Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2021 tentang rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang.
2.	Persyaratan Pelayanan	Laporan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Mengarahkan petugas, TRC, atau Relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang ke lokasi kejadian bencana untuk lakukan kaji cepat; b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang melaksanakan Evakuasi berdasarkan hasil kaji cepat, Analisa.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu Pelayanan : 15 menit setelah mendapat laporan dari warga langsung ke tempat terjadinya bencana.
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Evakuasi Penanggulangan Bencana

7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	Mobil Rescue Mobil Operasional Sepeda Motor RIG HT Megaphone Alat Komunikasi Telepon Camera Digital Tandu Kantong Mayat Full Body Harnes Tali Carmantel Carabiner Ascender
8.	Kompetensi Pelaksana	Mempunyai Kemampuan Jiwa Relawan dan Kemanusiaan.
9.	Pengawasan Internal	Pada saat pelaksanaan kegiatan dikoordinir langsung oleh Kepala Pelaksana beserta para Pejabat Struktural teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Telp : 0293 – 3193701 2. Karyawan / Karyawati Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang.
11.	Jumlah Pelaksana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang memiliki jumlah Pegawai sebanyak : a. 16 (enam belas) orang PNS; b. 5 (lima) orang PPPK; c. 9 (sembilan) orang THL Dengan dibantu TRC sebanyak 11 (sebelas) orang dan Relawan sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) orang.
12.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang yang terdampak bencana.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang kepada semua pengguna jasa pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang.

14.	Evakuasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evakuasi kinerja dilakukan secara berkala untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun peningkatan sumberdaya manusia khususnya dalam penanganan pelayanan penanggulangan bencana.
-----	----------------------------	---

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG



MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196512031989021001